

ABSTRAK

Dalam sistem perekonomian di Indonesia terdapat lembaga negara yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satunya di bidang pasar modal dimana kegiatan tersebut salah satu yang terkait adalah profesi penunjang pasar modal, dalam hal ini adalah Notaris pasar modal. Kegiatan mengawasi tersebut tentunya membutuhkan biaya yang harus dianggarkan, maka dari itu OJK selaku pengawas di bidang sektor jasa keuangan melakukan pungutan terhadap seluruh sektor jasa keuangan termasuk pada Notaris pasar modal selaku profesi penunjang. Tentunya terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut, mengenai keabsahan OJK sendiri sebagai lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan mengenai upaya hukum Notaris pasar modal terhadap pungutan OJK karena Notaris merupakan profesi penunjang dan bukan yang melakukan secara langsung kegiatan di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: *Notaris pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan, Pungutan.*

ABSTRACT

In the economic system in Indonesia there is a state institution that is the Financial Services Authority (OJK) which has the duty and authority to oversee all activities in the financial services sector, one of them in the field of capital market where the activity is one related is the profession supporting the capital market, in terms of this is a Notary capital market. The supervising activities of course require the cost to be budgeted, therefore OJK as the supervisor in the field of financial services sector levies on all sectors of financial services including the Notary Capital market as a supporting profession. Of course there are pros and cons regarding it, regarding the validity of OJK itself as an independent state institution free from any interference by any party pursuant to Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, and regarding the legal remedy of Notary capital market to the levy of OJK since a notary is a profession supporters and not those directly engaged in activities in the financial services sector.

Key words: *Notary capital markets, financial services authorities, levies*